BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2026, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6926);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
23. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
27. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);
28. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);
29. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 58);

30. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2026 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun.

Pasal 2

APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.1.778.237.106.401,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Ribu Empat Ratus Satu Rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp.177.715.973.500,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak Kabupaten;

b. Retribusi Kabupaten;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan; dan

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

(2) Pajak Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.124.837.400.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

(3) Retribusi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.9.752.597.922,00 (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.5.916.175.578,00 (Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.37.209.800.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 5

(1) Pajak Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp.124.837.400.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas:

a. Pajak Reklame;

b. Pajak Air Tanah;

c. Pajak Sarang Burung Walet;

d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);

f. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);

h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan

i. Opsen Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB).

(2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.300.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah).

(3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp.21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah).

(4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp.18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah).

(5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sebesar Rp.24.083.602.550,00 (Dua Puluh Empat Miliar Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).

(6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e sebesar Rp.10.504.400.000,00 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

(7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

(8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g sebesar Rp.47.725.000.000,00 (Empat Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

(9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h sebesar Rp.21.185.797.450,00 (Dua Puluh Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).

(10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Pasal 6

(1) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebesar Rp.1.300.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) terdiri atas Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron.

(2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp.1.300.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah).

Pasal 7

Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebesar Rp.21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) terdiri atas Pajak Air Tanah.

Pasal 8

Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) sebesar Rp.18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah) terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 9

(1) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) sebesar Rp.24.083.602.550,00 (Dua Puluh Empat Miliar Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) terdiri atas:

a. Pajak Batu Kapur; dan

b. Pajak Pasir dan Kerikil.

(2) Pajak Batu Kapur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp.20.800.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).

(3) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp.3.283.602.550,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 10

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) sebesar Rp.10.504.400.000,00 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pasal 11

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) yang terdiri atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemindahan Hak.

Pasal 12

(1) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (8) sebesar Rp.47.725.000.000,00 (Empat Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) terdiri atas:
 a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman;
 b. PBJT-Tenaga Listrik;
 c. PBJT-Jasa Perhotelan;
 d. PBJT-Jasa Parkir;dan
 e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan.

(2) PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp.2.100.000.000,00 (Dua Miliar Seratus Juta Rupiah).

(3) PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp.43.870.000.000,00 (Empat Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

(4) PBJT-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp.1.450.000.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

(5) PBJT-Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

(6) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

Pasal 13

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (9) sebesar Rp.21.185.797.450,00 (Dua Puluh Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) terdiri atas Opsen PKB

Pasal 14

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (10) sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) terdiri atas Opsen BBNKB.

Pasal 15

(1) Retribusi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebesar Rp.9.752.597.922,00 (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum;

b. Retribusi Jasa Usaha;dan

c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp.4.573.200.000,00 (Empat Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp.3.629.397.922,00 (Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh TUjuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp.1.350.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 16

(1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sebesar Rp.4.573.200.000,00 (Empat Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) terdiri atas:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

d. Retribusi Pelayanan Pasar; dan

e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

(2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp.2.600.000.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Juta Rupiah);

(3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp.850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

(4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);

(5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sebesar Rp.798.200.000,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah); dan

(6) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 17

(1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) sebesar Rp.3.629.397.922,00 (Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) terdiri atas:
 a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 d. Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Vila;
 e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

(2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

(3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp.1.764.397.922,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

(4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp.900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah).

(5) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sebesar Rp.235.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

(6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e sebesar Rp.322.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah).

(7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

(8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g sebesar Rp.108.000.000,00 (Seratus Delapan Juta Rupiah).

Pasal 18

(1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) sebesar Rp.1.350.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) terdiri atas Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

(2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp.1.350.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 19

(1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) sebesar Rp.5.916.175.578,00 (Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN.

(2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp.5.916.175.578,00 (Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 20

(1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) sebesar Rp.37.209.800.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
c. Jasa Giro;
d. Pendapatan Bunga;
e. Pendapatan dari Pengembalian;
f. Pendapatan BLUD;
g. Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf
h. Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah;dan
i. Pendapatan Atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah.

(2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

(3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah).

(4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

(5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sebesar Rp.750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

(6) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

(7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f sebesar Rp.19.780.000.000,00 (Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

(8) Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g sebesar Rp.14.500.000.000,00 (Empat Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

(9) Pendapatan Atas Sanksi Administrasi Pajak Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h sebesar Rp.802.000.000,00 (Delapan Ratus Dua Juta Rupiah).

(10) Pendapatan Atas Sanksi Administrasi Retribusi Kabupaten sebesar Rp.187.800.000,00 (Seratur Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 21

(1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) terdiri atas:

a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin; dan

b. Hasil Penjualan Aset Lainnya.

(2) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

(3) Hasil Penjualan Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 22

(1) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) sebesar Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dari Hasil Sewa BMD.

(2) Hasil Sewa BMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah).

Pasal 23

(1) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:

a. Jasa Giro pada Kas Daerah; dan

b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara.

(2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp.400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah).

(3) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

Pasal 24

Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) sebesar Rp.750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

Pasal 25

(1) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) terdiri atas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN.

(2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 26

(1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) sebesar Rp.19.780.000.000,00 (Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) terdiri atas Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan.

(2) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp.19.780.000.000,00 (Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

Pasal 27

(1) Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8) sebesar Rp.14.500.000.000,00 (Empat Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) terdiri atas Pendapatan Zakat.

(2) Pendapatan Zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp.14.500.000.000,00 (Empat Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 28

(1) Pendapatan Atas Sanksi Administrasi Pajak Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (9) sebesar Rp.802.000.000,00 (Delapan Ratus Dua Juta Rupiah) terdiri atas Pendapatan Denda Pajak Daerah.

(2) Pendapatan Denda Pajak Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp.802.000.000,00 (Delapan Ratus Dua Juta Rupiah).

Pasal 29

(1) Pendapatan Atas Sanksi Administrasi Retribusi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (10) sebesar Rp.187.800.000,00 (Seratur Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) terdiri atas Pendapatan Denda Retribusi Kabupaten.

(2) Pendapatan Denda Retribusi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp.187.800.000,00 (Seratur Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 30

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp.1.572.621.132.901,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.497.220.108.000,00 (Satu Triliun Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Dua Puluh Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.75.401.024.901,00 (Tujuh Puluh Lima

Miliar Empat Ratus Satu Juta Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah).

Pasal 31

(1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) sebesar Rp.1.497.220.108.000,00 (Satu Triliun Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Dua Puluh Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a. Dana Desa;

b. Dana Bagi Hasil (DBH);

c. Dana Alokasi Umum; dan

d. Dana Alokasi Khusus;

(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp.360.926.218.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).

(3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp.8.905.210.000,00 (Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

(4) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp.904.597.325.000,00 (Sembilan Ratus Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

(5) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sebesar Rp.222.791.355.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 32

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) sebesar Rp.360.926.218.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) terdiri atas Dana Desa.

Pasal 33

(1) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sebesar Rp.8.905.210.000,00 (Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) terdiri atas:

a. DBH Pajak;

b. DBH Sumber Daya Alam (SDA); dan

c. DBH Lainnya.

(2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp.6.105.666.000,00 (Enam Miliar Seratus Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

(3) DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana dimaksud dalam huruf b sebesar Rp.2.214.087.000,00 (Dua Miliar Dua Ratus Empat Belas Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

(4) DBH Lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf c sebesar

Rp.585.457.000,00 (Lima Ratu Delapan puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal 34

(1) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) sebesar Rp.904.597.325.000,00 (Sembilan Ratus Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) terdiri atas:

a. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya; dan

b. DAU yang Ditentukan Penggunaannya.

(2) DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp.876.503.215.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tiga Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

(3) DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp.28.094.110.000,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Pasal 35

(1) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) sebesar Rp.222.791.355.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a. DAK Fisik; dan

b. DAK Non Fisik.

(2) DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp.27.992.540.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

(3) DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp.194.798.815.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

Pasal 36

(1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sebesar Rp.75.401.024.901,00 (Tujuh Puluh Lima Miliar Empat Ratus Satu Juta Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak;dan

b. Bantuan Keuangan.

(2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 30.388.954.901,00 (Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah).

(3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.45.012.070.000,00(Empat Puluh Lima Miliar Dua Belas Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 37

(1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) sebesar Rp.30.388.954.901,00 (Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah) terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

(2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp.30.388.954.901,00 (Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah).

Pasal 38

(1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (3) sebesar Rp.45.012.070.000,00 (Empat Puluh Lima Miliar Dua Belas Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) terdiri atas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.

(2) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp.45.012.070.000,00 (Empat Puluh Lima Miliar Dua Belas Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 39

(1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp.27.900.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

(2) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp.27.900.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah).

Pasal 40

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.1.824.237.106.401,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Dua Puluh Empat Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Ribu Empat Ratus Satu Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja operasi;

b. Belanja modal;

c. Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer.

Pasal 41

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a sebesar Rp.1.216.999.554.344,00 (Satu Triliun Dua Ratus Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

 a. Belanja pegawai;

 b. Belanja barang dan jasa;

 c. Belanja subsidi;

 d. Belanja hibah; dan

 e. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.693.905.146.084,00 (Enam ratus Sembilan puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.466.749.444.718,00 (Empat Ratus Enam Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah).

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.445.000.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.36.108.288.257,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Seratus Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Duaratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.19.791.675.285,00 (Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)

Pasal 42

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) sebesar Rp.693.905.146.084,00 (Enam ratus Sembilan puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara;

b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;

c. Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

d. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;dan

e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.520.049.683.418,00 (Lima Ratus Dua puluh Miliar Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah).

(3) Belanja Tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.155.638.307.201,00 (Seratus Lima Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Satu Rupiah).

(4) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.17.178.867.625,00 (Tujuh Belas Miliar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.253.487.840,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah).

(6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 784.800.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 43

(1) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) sebesar Rp.520.049.683.418,00 (Lima Ratus Dua puluh Miliar Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara;
b. Belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara;
c. Belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara;
d. Belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara;
e. Belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara;
f. Belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara;
g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara;
h. Belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara;
i. Belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara;
j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara;
k. Belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara;dan
l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat Aparatur Sipil Negara.

(2) Belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.377.258.219.080,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Puluh Rupiah).

(3) Belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.38.006.487.364,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).

(4) Belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 8.312.489.956,00 (Delapan Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Empat R atus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

(5) Belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.22.539.268.708,00 (Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah).

(6) Belanja tunjangan fungsional Umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.6.889.962.753,00 (Enam Miliar Delapanratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

(7) Belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 21.517.244.585,00 (Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tujuh belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

(8) Belanja tunjangan Pajak Penghasilan/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 5.600.456.808,00 (Lima Miliar Enam Ratus Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah).

(9) Belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp. 38.751.284,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

(10) Belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp.34.676.038.887,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

(11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp. 1.143.792.192,00 (Satu Miliar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).

(12) Belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp.3.312.871.801,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Satu Rupiah).

(13) Belanja iuran simpanan peserta Tabungan perumahan rakyat Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp. 754.100.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah).

Pasal 44

(1) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) sebesar Rp.155.638.307.201,00 (Seratus Lima Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Satu Rupiah) yang terdiri atas:

a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Sipil Negara;

b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Aparatur Sipil Negara;

c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Aparatur Sipil Negara;

d. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara;dan

e. Tambahan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara.

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.6.720.947.548,00 (Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

(3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 1.576.015.770,00 (Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.93.842.434,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah)

(5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.38.810.341.826,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Tiga ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah)

(6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 108.437.159.623,00 (Seratus Delapan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua puluh Tiga Rupiah).

Pasal 45

(1) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) sebesar Rp.17.178.867.625,00 (Tujuh Belas Miliar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja uang representasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;

b. Belanja tunjangan keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;

c. Belanja tunjangan beras Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;

d. Belanja uang paket Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;

e. Belanja tunjangan jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;

f. Belanja tunjangan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;

g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;

h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;

i. Belanja tunjangan reses Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;

j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;

k. Belanja pembulatan gaji Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;

l. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;

m. Belanja tunjangan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;dan

n. Belanja uang jasa pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.

(2) Belanja uang representasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.828.555.000,00 (Delapan Ratus Duapuluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

(3) Belanja tunjangan keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.115.997.700,00 (Seratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

(4) Belanja tunjangan beras Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.150.633.600,00 (Seratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).

(5) Belanja uang paket Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 76.146.000,00 (Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

(6) Belanja tunjangan jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.1.201.404.750,00 (Satu Miliar Dua Ratus Satu Juta Empat Ratus Empat Ribu Tujuh atus Lima Puluh Rupiah).

(7) Belanja tunjangan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.117.567.450,00 (Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat ratus Lima Puluh Rupiah).

(8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.21.269.325,00 (Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

(9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.4.620.000.000,00 (Empat Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

(10) Belanja tunjangan reses Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp.1.260.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

(11) Belanja pembebanan Pajak Penghasilam kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp.1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

(12) Belanja pembulatan gaji Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp.60.000,00 (Enam Puluh Ribu Lima Rupiah).

(13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp.3.671.763.800,00 (Tiga Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah).

(14) Belanja tunjangan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp.5.087.500.000,00 (Lima Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

(15) Belanja uang jasa pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar Rp.26.670.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 46

(1) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) sebesar Rp.253.487.840,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

h. Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;dan

j. Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah bagi Kepala Daerah.

(2) Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.65.520.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

(3) Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.7.963.200,00 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah).

(4) Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.117.936.000,00 (Seratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

(5) Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.7.299.936,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga puluh Enam Rupiah).

(6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

(7) Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).

(8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.7.018.704,00 (Tujuh Juta Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah).

(9) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

(10) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.490.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

(11) Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah bagi Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.42.000.000,00 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah)

Pasal 47

(1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) sebesar Rp.784.800.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten; dan

b. Belanja dana operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

(2) Belanja dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.184.800.000,00 (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

(3) Belanja dana operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah).

Pasal 48

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) sebesar Rp.466.749.444.718,00 (Empat Ratus Enam Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja barang;

b. Belanja jasa;

c. Belanja pemeliharaan;

d. Belanja perjalanan dinas;

e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;

f. Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;

g. Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Kegiatan Puskesmas;dan

h. Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.92.126.120.589,00 (Sembilan Puluh Dua Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.205.029.278.693,00 (Dua Ratus Lima Miliar Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.28.610.608.983,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.41.727.342.335,00 (Empat Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.8.126.583.600,00 (Delapan Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).

(7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.55.627.080.000,00 (Lima Puluh Lima Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah).

(8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.17.107.086.998,00 (Tujuh Belas Miliar Seratus Tujuh Juta Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

(9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.18.395.343.520,00 (Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah).

Pasal 49

(1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) sebesar Rp.92.126.120.589,00 (Sembilan Puluh Dua Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja barang pakai habis;dan

b. Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

(2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.85.092.428.589,00 (Delapan Puluh Lima Miliar Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

(3) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.7.033.692.000,00 (Tujuh Miliar Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)

Pasal 50

(1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) sebesar Rp.205.029.278.693,00 (Dua Ratus Lima Miliar Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) terdiri atas:

a. Belanja jasa kantor;

b. Belanja iuran jaminan/asuransi;

c. Belanja sewa peralatan dan mesin;

d. Belanja sewa gedung dan bangunan;

e. Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;

f. Belanja jasa konsultasi kontruksi;

g. Belanja jasa konsultansi non konstruksi;

h. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;

i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;

j. Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Adat Aceh;

k. Belanja Gaji dan Tunjangan Mukim;

l. Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Permusyawaratan Ulama;

m. Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Pendidikan Aceh;dan

n. Belanja Gaji dan Tunjangan Baitul Mal.

(2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.177.055.091.221,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Lima Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).

(3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.6.829.584.000,00 (Enam Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).

(4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.3.970.575.000,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

(5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.1.438.330.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

(6) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).

(7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.5.276.385.000,00 (Lima Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

(8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.1.618.338.472,00 (Satu Miliar Enam Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

(9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.4.553.375.000,00 (Empat Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

(10) Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Adat Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.502.000.000,00 (Lima Ratus Dua Juta Rupiah).

(11) Belanja Gaji dan Tunjangan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.1.087.200.000,00 (Satu Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

(12) Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Permusyawaratan Ulama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.1.368.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).

(13) Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Pendidikan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.345.000.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

(14) Belanja Gaji dan Tunjangan Baitul Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.965.400.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 51

(1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) sebesar Rp.28.610.608.983,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;

b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;dan

c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.

(2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.20.010.532.000,00 (Dua Puluh Miliar Sepuluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

(3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.3.333.497.238,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

(4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.5.266.579.745,00 (Lima Miliar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

Pasal 52

(1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) sebesar Rp.41.727.342.335,00 (Empat Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri;dan

b. Belanja perjalanan dinas luar negeri.

(2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.41.627.342.335,00 (Empat Puluh Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).

(3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)

Pasal 53

(1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) sebesar Rp.8.126.583.600,00 (Delapan Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/Masyarakat;dan

b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

(2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.7.915.526.000,00 (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

(3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.211.057.600,00 (Dua Ratus Sebelas Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 54

(1) Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7) sebesar Rp. 55.627.080.000,00 (Lima puluh Lima Miliar Enam ratus Dua puluh Tujuh Juta Delapan puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan - Bantuan Operasional Sekolah;

b. Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan - Bantuan Operasioanal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;dan

c. Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan – Bantuan Operasioanal Pendidikan Kesetaraan.

(2) Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasioanal Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.46.468.680.000,00 (Empat Puluh Enam Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan - Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.6.018.100.000,00 (Enam Miliar Delapan Belas Juta Seratus Ribu Rupiah).

(4) Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan - Bantuan Operasioanl Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.3.140.300.000,00 (Tiga Miliar Seratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 55

Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (8) sebesar Rp.17.107.086.998,00 (Tujuh belas Miliar Seratus Tujuh Juta Delapan puluh Enam Ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas Belanja barang dan jasa Bantuan Operasioanal Kesehatan Puskesmas

Pasal 56

Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (9) sebesar Rp.18.395.343.520,00 (Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 57

(1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) sebesar Rp.455.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Negara.

(2) Belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp.455.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 58

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) sebesar Rp.36.108.288.257,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Seratus Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja hibah kepada badan, lembaga organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;dan

b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

(2) Belanja hibah kepada badan, lembaga organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.35.354.104.963,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).

(3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.754.183.294,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

Pasal 59

(1) Belanja hibah kepada badan, lembaga organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) sebesar Rp.35.354.104.963,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;

c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan;dan

d. Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

(2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.13.886.625.800,00 (Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah)/

(3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.6.850.690.523,00 (Enam Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).

(4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.12.606.788.640,00 (Dua Belas Miliar Enam Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).

(5) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 2.010.000.000,00 (Dua Miliar Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 60

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) sebesar Rp.754.183.294,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 61

(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) sebesar Rp.19.791.675.285,00 (Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Enam Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja bantuan sosial kepada individu;dan

b. Belanja bantuan barang kepada individu.

(2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.15.607.450.285,00 (Lima Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Duaratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

(3) Belanja bantuan barang kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.4.184.225.000,00 (Empat Miliar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 62

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b sebesar Rp.113.652.831.445,00 (Seratus Tiga Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah;

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

c. Belanja modal gedung dan bangunan;

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;dan

e. Belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.263.350.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.13.643.224.971,00 (Tiga Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.36.910.501.814,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Empat Belas).

(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.61.821.754.660,00 (Enam Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.1.014.000.000,00 (Satu Miliar Empat Belas Juta Rupiah).

Pasal 63

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) sebesar Rp.263.350.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tanah Persil.

Pasal 64

(1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) sebesar Rp.13.643.224.971,00 (Tiga Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja modal alat besar;
b. Belanja modal alat angkutan;
c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
d. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
e. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
f. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
g. Belanja modal alat laboratorium;
h. Belanja modal komputer;
i. Belanja modal alat produktif, pengolahan dan pemurnian;
j. Belanja modal alat keselamatan kerja;
k. Belanja modal rambu-rambu;dan
l. Belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.1.242.074.556,00 (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

(4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah).

(5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.2.508.399.967,00 (Dua Miliar Lima Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).

(6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.314.351.068,00 (Tiga Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah).

(7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.3.321.925.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

(8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.224.931.900,00 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

(9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.4.484.676.000,00 (Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

(10) Belanja Modal Alat Produktif, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

(11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp.18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah).

(12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp.11.310.000,00 (Sebelas Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

(13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp.1.364.656.480,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah)

Pasal 65

Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) sebesar Rp.2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Alat Bantu.

Pasal 66

Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) sebesar Rp.1.242.074.556,00 (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.

Pasal 67

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) sebesar Rp.800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin.

Pasal 68

(1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) sebesar Rp.2.508.399.967,00 (Dua Miliar Lima Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja modal alat kantor;dan

b. Belanja modal alat rumah tangga.

(2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.657.410.520,00 (Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.1.850.989.447,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 69

(1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (5) sebesar Rp.314.351.068,00 (Tiga ratus Empat belas Juta Tiga ratus Lima puluh Satu Ribu Enam puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja modal alat studio;dan

b. Belanja modal alat komunikasi.

(2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.135.570.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.178.781.068,00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah)

Pasal 70

Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (6) sebesar Rp.3.321.925.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja modal alat kedokteran.

Pasal 71

(1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7) sebesar Rp.224.931.900,00 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;

b. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir;

c. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;

d. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika;dan

e. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan.

(2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.30.000.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

(3) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.17.750.000,00 (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

(4) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.95.531.900,00,00 (Sembilan Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

(5) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.16.650.000,00,00 (Enam Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

(6) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)

Pasal 72

(1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (8) sebesar Rp.4.484.676.000,00 (Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja modal komputer unit;dan

b. Belanja modal peralatan komputer.

(2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.3.745.500.000,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

(3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.739.176.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Pasal 73

Belanja Modal Alat Produktif, Pengolahan dan Pemurnian dalam Pasal 64 ayat (9) sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian.

Pasal 74

(1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja dalam Pasal 64 ayat (10) sebesar Rp.18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja modal alat pelindung;dan

b. Belanja modal alat SAR.

(2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a sebesar Rp.8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah).

(3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 75

Belanja Modal Rambu-Rambu dalam Pasal 64 ayat (11) sebesar Rp.11.310.000,00 (Sebelas Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.

Pasal 76

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah dalam Pasal 64 ayat (12) sebesar Rp.1.364.656.480,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 77

(1) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) sebesar Rp.36.910.501.814,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja modal bangunan gedung;
 b. Belanja modal monumen;dan
 c. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti.

(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.36.060.501.814,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Enam Puluh Juta Lima Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah).

(3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah).

(4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 78

(1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) sebesar Rp.36.060.501.814,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Enam Puluh Juta Lima Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;dan
 b. Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal

(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.35.640.501.814,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah).

(3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.420.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

Pasal 79

Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) sebesar Rp.700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas belanja modal candi/tugu/prasasti.

Pasal 80

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas belanja modal candi/tugu/prasasti.

Pasal 81

(1) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) sebesar Rp.61.821.754.660,00,00 (Enam Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja modal jalan dan jembatan;

b. Belanja modal bangunan air;dan

c. Belanja modal instalasi.

(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.42.015.798.660,00 (Empat Puluh Dua Miliar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah).

(3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.16.975.956.000,00 (Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

(4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.2.830.000.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)

Pasal 82

(1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) sebesar Rp.42.015.798.660,00 (Empat Puluh Dua Miliar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja modal jalan;dan

b. Belanja modal jembatan.

(2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.41.198.298.660,00 (Empat Puluh Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah).

(3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.817.500.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 83

(1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) sebesar Rp.16.975.956.000,00 (Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja modal bangunan air irigasi;

b. Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;

c. Belanja modal bangunan air bersih/air baku;dan

d. Belanja modal bangunan air kotor.

(2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.8.236.742.000,00 (Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).

(3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai/dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 902.300.000,00 (Sembilan Ratus Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

(4) Belanja modal bangunan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.2.593.250.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

(5) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.5.243.664.000,00 (Lima Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).

Pasal 84

(1) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) sebesar Rp.2.830.000.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor;

b. Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik;dan

c. Belanja modal instalasi gas.

(2) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

(3) Belanja modal Instalasi Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.1.480.000.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

(4) Belanja modal instalasi gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)

Pasal 85

(1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (6) sebesar Rp.1.014.000.000,00 (Satu Miliar Empat Belas Juta Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja modal bahan perpustakaan;dan

b. Belanja modal alat bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga.

(2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.964.000.000,00 (Sembilan ratus Enam puluh Empat Juta Rupiah).

(3) Belanja modal alat bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 86

Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (2) sebesar Rp.964.000.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah), yang terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan tercetak.

Pasal 87

Belanja modal alat bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (3) sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat bercorak kebudayaan.

Pasal 88

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c sebesar Rp.3.500.000.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja tidak terduga.

Pasal 89

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d sebesar Rp.490.084.720.612,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Miliar Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil;dan

b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.13.443.999.793,00 (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.476.640.720.819,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah).

Pasal 90

(1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a sebesar Rp.13.443.999.793,00 (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil pajak kabupaten kepada pemerintahan kabupaten dan desa dan

b. Belanja bagi hasil retribusi kabupaten kabupaten kepada pemerintah desa

(2) Belanja bagi hasil pajak kabupaten kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.12.483.740.000,00 (Dua Belas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

(3) Belanja bagi hasil retribusi kabupaten kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar

Rp.960.259.793,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 91

Belanja bagi hasil pajak kabupaten kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) sebesar Rp.12.483.740.000,00 (Dua Belas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.

Pasal 92

Belanja bagi hasil retribusi kabupaten kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) sebesar Rp.960.259.793,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas Belanja bagi hasil retribusi kabupaten kepada pemerintah desa.

Pasal 93

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) sebesar Rp.476.640.720.819,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 94

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.46.000.000.000,00 (Empat Puluh Enam Miliar Rupiah), yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan;dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 95

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp.46.000.000.000,00 (Empat Puluh Enam Miliar Rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.46.000.000.000,00 (Empat Puluh Enam Miliar Rupiah).

Pasal 96

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 97

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.-46.000.000.000,00 (Minus Empat Puluh Enam Miliar Rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.46.000.000.000,00 (Empat Puluh Enam Miliar Rupiah).

Pasal 98

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri atas:

1. Lampiran I — Ringkasan Penjabaran APBK Yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II — Penjabaran APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
3. Lampiran III — Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah.
4. Lampiran IV — Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial
5. Lampiran V — Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus.
6. Lampiran VI — Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil.
7. Lampiran VII — Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
8. Lampiran VIII — Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
9. Lampiran IX — Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah propinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK dengan program prioritas perbatasan Negara.
10. Lampiran X — Rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Bupati penjabaran APBK yang disajikan berdasarkan sumber dana.
11. Lampiran XI — Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 100

Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 101

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 6 Februari 2026 M
18 Sya'ban 1447 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUHARRAM IDRIS

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 6 Februari 2026 M
18 Sya'ban 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

BAHRUL JAMIL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2026 NOMOR : 2